



PUTUSAN

NOMOR 42/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YOHANIS ALIAS ANIS;
Tempat lahir	:	Kopian;
Umur/ Tanggal lahir	:	19 Tahun/ 13 September 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Metusalach Z Ratu., SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Mamasa Posbakum Sorot Keadilan, beralamat kantor di Jalan Poros Mamasa Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ LBH MMS-POSBAKUM-SK/ Pid/ II/ 2019 tanggal 04 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam Register Nomor W22-U21/ 67/ HK/ IV/2019 pada tanggal 09 April 2019; Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 02 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 02 April 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Alias Anis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanis Alias Anis dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm, diameter 5 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
5. Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS Alias ANIS pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Kopian Desa Kariango Kec. Tawalian Kab. Mamasa tepatnya didalam rumah miik saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa YOHANIS Alias ANIS telah melakukan perbuatan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN yang adalah paman dari Tersangka YOHANIS Alias ANIS yang tinggal serumah dengan Tersangka bersama ibunya sejak saksi korban bercerai dengan isterinya sedang menonton TV dengan posisi duduk diatas rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan dapurnya disebelah utara dibawah tanah dengan lantai tembok setengah permanen milik saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA yang menghadap ke barat;
- Sementara itu Tersangka YOHANIS Alias ANIS sedang berada di dapur bersama ibunya yaitu saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA yang adalah kakak perempuan dari saksi korban sedang makan;
- Tiba-tiba Saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN mendengar teriakan saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA kepada Tersangka YOHANIS Alias ANIS dengan mengatakan, " MAU DIAPA ITU ALU..?";
- Kemudian Saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN menyahut, "KENAPA?";
- Namun tiba-tiba Tersangka YOHANIS Alias ANIS muncul dari belakang Saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN dan langsung memukul saksi MARKUS Alias PAPA PARAN menggunakan kayu (alu) berbentuk 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm, diameter 5 cm dengan cara Tersangka YOHANIS Alias ANIS memegang kayu (alu) tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mengayunkan kayu (alu) tersebut kearah saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN yang saat itu posisi duduk dan kayu tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Setelah itu tersangka YOHANIS Alias ANIS melepas kayu tersebut dilantai kemudian Tersangka YOHANIS Alias ANIS kembali memukul saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN dengan menggunakan tangan kanan posisi terkepal tepat di pipi kanan saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Setelah itu Tersangka YOHANIS Alias ANIS hendak membanting saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN sambil memegang pinggang saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN ;
- Kemudian Tersangka YOHANIS Alias ANIS mencekik leher saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN menggunakan dua tangannya dan menyandarkan saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN di dinding rumah sambil berkata, " INNA LA KUPATEIKO, MANGKANA' MU ULA', TE' KUPORAE KE INDEKO BANUANGKU," artinya dalam bahasa Indonesia, "SAYA MAU BUNUH KAMU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU SUDAH PERNAH KEJAR SAYA, SAYA TIDAK SUKA KAMU TINGGAL DIRUMAHKU ” ;

- Sementara itu saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA terus berteriak manangis kemudian datang saksi Per. DEBORA Alias MAMA DEMI lalu saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN minta tolong panggilkan orang kemudian saksi Per. DEBORA Alias MAMA DEMI berteriak-teriak memanggil orang kemudian Tersangka YOHANIS Alias ANIS melepaskan cekikannya;
 - Kemudian setelah itu datanglah saksi Lel. DOMINGGUS Alias PAPA DEMI, saksi Lel. MARTHEN Alias PAPA ODO', dan ada juga temannya Lel. YOHANIS Alias ANIS datang kemudian Lel. YOHANIS Alias ANIS dibawa pergi oleh temannya;
 - Bahwa akibat perbuatan tersangka, berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/006/RSUD-KS/M/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHRIANI Nip. 19831014 201001 2 027 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata', dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;
Ditemukan fakta pada pemeriksaan bagian tubuh tertentu yakni Kepala tampak bengkak pada daerah pipi sebelah kanan koma ditemukan nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari warna sekitarnya koma Pinggang: tampak luka lebam pada pinggang sebelah kanan koma nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari sekitarnya koma Anggota gerak atas: tampak bengkak pada lengan sebelah kiri koma nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari sekitarnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS Alias ANIS pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Kopian Desa Kariango Kec. Tawalian Kab. Mamasa tepatnya didalam rumah miik saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa YOHANIS Alias ANIS telah melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang lain, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN yang adalah paman dari Tersangka YOHANIS Alias ANIS yang tinggal serumah dengan Tersangka bersama ibunya sejak saksi korban bercerai dengan isterinya sedang menonton TV dengan posisi duduk diatas rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan dapurnya disebelah utara dibawah tanah dengan lantai tembok setengah permanen milik saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA yang menghadap ke barat;
- Sementara itu Tersangka YOHANIS Alias ANIS sedang berada di dapur bersama ibunya yaitu saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA yang adalah kakak perempuan dari saksi korban sedang makan;
- Tiba-tiba Saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN mendengar teriakan saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA kepada Tersangka YOHANIS Alias ANIS dengan mengatakan, " MAU DIAPA ITU ALU..?";
- Kemudian Saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN menyahut, "KENAPA..?";
- Namun tiba-tiba Tersangka YOHANIS Alias ANIS muncul dari belakang Saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN dan langsung memukul saksi MARKUS Alias PAPA PARAN menggunakan kayu (alu) berbentuk 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm, diameter 5 cm dengan cara Tersangka YOHANIS Alias ANIS memegang kayu (alu) tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mengayunkan kayu (alu) tersebut kearah saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN yang saat itu posisi duduk dan kayu tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Setelah itu tersangka YOHANIS Alias ANIS melepas kayu tersebut dilantai kemudian Tersangka YOHANIS Alias ANIS kembali memukul saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN dengan menggunakan tangan kanan posisi terkepal tepat di pipi kanan saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Setelah itu Tersangka YOHANIS Alias ANIS hendak membanting saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN sambil memegang pinggang saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN;
- Kemudian Tersangka YOHANIS Alias ANIS mencekik leher saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN menggunakan dua tangannya dan menyandarkan saksi korban MARKUS Alias PAPA PARAN di dinding rumah sambil berkata, " INNA LA KUPATEIKO, MANGKANA' MU ULA', TE' KUPORAE KE INDEKO BANUANGKU," artinya dalam bahasa Indonesia, "SAYA MAU BUNUH KAMU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU SUDAH PERNAH KEJAR SAYA, SAYA TIDAK SUKA KAMU TINGGAL DIRUMAHKU”;

- Sementara itu saksi Per. FRANSINA Alias MAMA SANDA terus berteriak manangis kemudian datang saksi Per. DEBORA Alias MAMA DEMI lalu saksi korban Lel. MARKUS Alias PAPA PARAN minta tolong panggilkan orang kemudian saksi Per. DEBORA Alias MAMA DEMI berteriak-teriak memanggil orang kemudian Tersangka YOHANIS Alias ANIS melepaskan cekikannya;
- Kemudian setelah itu datanglah saksi Lel. DOMINGGUS Alias PAPA DEMI, saksi Lel. MARTHEN Alias PAPA ODO', dan ada juga temannya Lel. YOHANIS Alias ANIS datang kemudian Lel. YOHANIS Alias ANIS dibawa pergi oleh temannya ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/006/RSUD-KS/M/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHRIANI Nip. 19831014 201001 2 027 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata', dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Ditemukan fakta pada pemeriksaan bagian tubuh tertentu yakni Kepala tampak bengkak pada daerah pipi sebelah kanan koma ditemukan nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari warna sekitarnya koma Pinggang: tampak luka lebam pada pinggang sebelah kanan koma nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari sekitarnya koma Anggota gerak atas: tampak bengkak pada lengan sebelah kiri koma nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari sekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus R. Alias Papa Paran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah Paman terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan kayu/ alat penumbuk padi (alu) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan tangan kiri, juga dipukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang menonton televisi di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari dapur dengan membawa kayu/ alat penumbuk padi (alu) dan langsung mengayunkan kayu/ alat penumbuk padi (alu) ke arah saksi sehingga kayu/ alat penumbuk padi (alu) tersebut mengenai lengan kanan saksi;
 - Bahwa Saksi Fransina Alias Mama Sanda langsung memegang Terdakwa sehingga kayu/ alat penumbuk padi (alu) lepas dari tangan terdakwa, namun Terdakwa tetap mengamuk sambil memukul Saksi menggunakan tangan yang mengenai pipi saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya dan tidak beberapa lama setelahnya sudah banyak orang yang datang meleraikan Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak membalas memukul Terdakwa;
 - Bahwa dilihat dari gerak-geriknya Terdakwa seperti orang yang habis minum-minuman keras;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami sakit;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah membuat Surat Perdamaian secara tertulis dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Fransina Alias Mama Sanda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah ibu kandung terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dari awal kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di dapur;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di dalam dapur tersebut, Saksi mendengar suara keributan di atas rumah sehingga Saksi langsung berlari ke atas rumah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mencekik leher saksi Markus R. Alias Papa Paran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung meleraikan dengan cara menarik tubuh terdakwa sambil berteriak-teriak minta tolong kepada tetangga saksi;
 - Bahwa kemudian tetangga saksi berdatangan dan menolong Saksi meleraikan Terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher saksi Markus R. Alias Papa Paran, Saksi melihat kayu/ alat penumbuk padi (alu) tergeletak di lantai;
 - Bahwa Saksi Markus R. Alias Papa Paran tidak melakukan perlawanan ketika dicekik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat luka bengkok di pipi sebelah kanan saksi Markus R. Alias Papa Paran, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
 - Bahwa sebelum ribut dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran, Terdakwa minum minuman keras bersama teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Debora Alias Mama Demi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dari awal kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di rumah saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di rumah saksi, Saksi mendengar tangisan keras saksi Fransina Alias Mama Sanda sehingga Saksi cepat-cepat berlari ke rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher saksi Markus R. Alias Papa Paran;
 - Bahwa Saksi meminta Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tidak beberapa lama kemudian datang orang-orang, termasuk teman-teman terdakwa meleraikan Terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
 - Bahwa setelah dileraikan, Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Dominggus Alias Papa Demi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di rumah saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di rumah saksi, Saksi mendengar teriakan keras saksi Fransina Alias Mama Sanda sehingga Saksi cepat-cepat berlari ke rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda dan bertanya kepada Saksi Fransina Alias Mama Sanda apa yang sedang terjadi yang dijawab oleh Saksi Fransina Alias Mama Sanda jika Terdakwa memukul Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
 - Bahwa Saksi menanyakan hal yang serupa kepada Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang mana Saksi Markus R. Alias Papa Paran memperlihatkan bagian yang sakit akibat dianiaya Terdakwa yaitu tangan kiri dan pinggang saksi Markus R. Alias Papa Paran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Yonatan Alias Papa Marga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah Kepala Dusun terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh cucu saksi Markus R. Alias Papa Paran yang mana Saksi langsung pergi ke rumahnya dan melihat Saksi Markus R. Alias Papa Paran mengalami sakit akibat penganiayaan terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Markus R. Alias Papa Paran menceritakan jika Terdakwa baru saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran dengan cara memukul memakai kayu/ alat penumbuk padi (alu) sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Markus R. Alias Papa Paran menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul pipi kanan saksi Markus R. Alias Papa Paran dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan bengkok;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Markus R. Alias Papa Paran jika perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi Markus R. Alias Papa Paran meminta perkara ini diselesaikan secara hukum dan meminta Saksi mengantarkan Saksi Markus R. Alias Papa Paran ke Polres Mamasa untuk membuat laporan;
 - Bahwa Saksi mendengar jika Terdakwa menaruh dendam terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran karena Terdakwa pernah dikejar dan diancam dengan menggunakan parang oleh Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Marthen Alias Papa Odo', dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di rumah saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di rumah saksi, Saksi mendengar teriakan samar-samar saksi Fransina Alias Mama Sanda sehingga Saksi cepat-cepat berlari ke rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda dan melihat Saksi Markus R. Alias Papa Paran sedang memegang tangannya;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Markus R. Alias Papa Paran apa yang terjadi yang mana Saksi Markus R. Alias Papa Paran mengatakan jika Saksi Markus R. Alias Papa Paran baru saja dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa ketika Saksi pergi ke rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap paman terdakwa yaitu Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18.00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran dengan cara memukul menggunakan kayu/ alat penumbuk padi (alu) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Bahwa kemudian seseorang meleraikan dengan mengambil kayu/ alat penumbuk padi (alu) yang Terdakwa gunakan memukul Saksi Markus R. Alias Papa Paran dan Saksi Markus R. Alias Papa Paran membalas dengan memukul menggunakan tangan terkepal yang mengenai pipi kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher saksi Markus R. Alias Papa Paran, juga dibalas kembali dengan pukulan di pipi kiri terdakwa;
- Bahwa banyak orang datang dan meleraikan terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran
- Bahwa Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran karena Saksi Markus R. Alias Papa Paran seringkali memarahi Terdakwa semenjak Saksi Markus R. Alias Papa Paran sering tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dikejar keliling kampung dengan menggunakan parang oleh Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm, diameter 5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata' Nomor 445/ 006/ RSUD-KS/ M/ I/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhriani pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu Surat Pernyataan Damai Nomor 057/ SPD_DK/ IV/ 2019 antara Yohanis dan Markus yang dibuat pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap paman terdakwa yaitu Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran dengan cara memukul menggunakan kayu/ alat penumbuk padi (alu) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Bahwa kemudian seseorang meleraikan dengan mengambil kayu/ alat penumbuk padi (alu) yang Terdakwa gunakan memukul Saksi Markus R. Alias Papa Paran dan Saksi Markus R. Alias Papa Paran membalas dengan memukul menggunakan tangan terkepal yang mengenai pipi kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher saksi Markus R. Alias Papa Paran, juga dibalas kembali dengan pukulan di pipi kiri terdakwa;
- Bahwa banyak orang datang dan meleraikan terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran
- Bahwa Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran karena Saksi Markus R. Alias Papa Paran seringkali memarahi Terdakwa semenjak Saksi Markus R. Alias Papa Paran sering tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dikejar keliling kampung dengan menggunakan parang oleh Saksi Markus R. Alias Papa Paran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Markus R. Alias Papa Paran mengalami sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dikualifikasikan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Subyek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Yohanis Alias Anis yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Yohanis Alias Anis adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap paman terdakwa yaitu Saksi Markus R. Alias Papa Paran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah saksi Fransina Alias Mama Sanda yang terletak di Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran dengan cara memukul menggunakan kayu/ alat penumbuk padi (alu) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi Markus R. Alias Papa Paran;

Menimbang, bahwa kemudian seseorang meleraikan dengan mengambil kayu/ alat penumbuk padi (alu) yang Terdakwa gunakan memukul Saksi Markus R. Alias Papa Paran dan Saksi Markus R. Alias Papa Paran membalas dengan memukul menggunakan tangan terkepal yang mengenai pipi kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mencekik leher saksi Markus R. Alias Papa Paran, juga dibalas kembali dengan pukulan di pipi kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa banyak orang datang dan meleraikan terdakwa dengan Saksi Markus R. Alias Papa Paran

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi Markus R. Alias Papa Paran karena Saksi Markus R. Alias Papa Paran seringkali memarahi Terdakwa semenjak Saksi Markus R. Alias Papa Paran sering tinggal di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Markus R. Alias Papa Paran mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata' Nomor 445/ 006/ RSUD-KS/ M/ II/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhriani pada tanggal 24 Januari 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Ditemukan fakta pada pemeriksaan bagian tubuh tertentu yakni Kepala tampak bengkak pada daerah pipi sebelah kanan koma ditemukan nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari warna sekitarnya koma Pinggang: tampak luka lebam pada pinggang sebelah kanan koma nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari sekitarnya koma Anggota gerak atas: tampak bengkak pada lengan sebelah kiri koma nyeri saat dilakukan penekanan koma warna kulit lebih kemerahan dari sekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Markus R. Alias Papa Paran adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi Markus R. Alias Papa Paran dengan menggunakan kayu/ alat penumbuk padi (alu) lalu mencekik leher Saksi Markus R. Alias Papa Paran, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Markus R. Alias Papa Paran mengalami sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Markus R. Alias Papa Paran terganggu aktifitasnya karena merasa sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm, diameter 5 cm adalah merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat Saksi Markus R. Alias Papa Paran mengalami sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan Saksi Markus R. Alias Papa Paran telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Alias Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm, diameter 5 cm;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

ADNAN S, M. Hum

TTD

I. B. OKA S, SH., M. Hum

TTD

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

TTD

NI KADEK YULIANTI., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)